



PUTUSAN

Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kp. Tonjong RT. 001 RW. 04 No. 98, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, Kode Pos 16320, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Advokat dari Kantor hukum “ SH & Rekan”, beralamat di Jl. Kranji Ujung Sukaresmi No. 49, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Jawa Barat - Kode Pos 16165 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Lebak Wangi RT.03 RW. 002, Desa Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Advokat dari Kantor hukum “SH & Rekan”, beralamat di Jl. H.Achmad Sobana, SH No. 107, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat - 16152 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 01 April 2000 antara Klien kami dengan pppptelah menikah, sesuai dengan Catatan pada Kantor Urusan Agama Kec. Parung Nomor : xxxxx tanggal 01 April 2000;
2. Bahwa ikatan perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena ikrar talak satu raj'i, dan atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. : xxxx, tanggal 25 Juli 2018 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : xxxxxx., tanggal 19 September 2018 jo. Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. xxxxxx tanggal 19 September 2018 jo. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : xxxxxx, tanggal 25 Juli 2018.
3. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilaksanakan, dimana Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama dan juga memperoleh beban hutang bersama yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - A. Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang terdiri :
 1. Tanah hak milik atas nama pppp(Hibah), SHM No. 1373/Parung, seluas 1.316 M², yang diatasnya telah dibangun 2 (dua) Unit rumah yang terletak di Jl. Raya Parung, Kp. Lebakwangi, RT. 03 RW. 002, Desa Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor.
 2. Tanah hak milik sesuai SHM No. 1374 atas nama ttttt, seluas kurang lebih 421 M² (empat ratus dua puluh satu meter persegi), yang Sertifikatnya sedang di Jaminkan kepada PT. Macan Mengaum.

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Negara atau Tanah hak Garapan seluas \pm 16 ha (kurang lebih enam belas hektar) yang berlokasi di Gunung Halimun, Kabupaten Bogor.
 4. Bangunan rumah yang terletak di Madiun, Type 75, dengan SHM No. : -
-- seluas \pm 108 M2, yang telah diinvestasikan kedalam Bangunan Rumahnya \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- B. Hutang bersama yang terdiri dari :
- a. Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri Bogor senilai kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang out standing hutangnya akan dihitung kembali secara bersama-sama dengan pihak Bank Mandiri Cab. Bogor;
 - b. Hutang kepada PT. Macan Mengaum - Jakarta senilai kurang lebih Rp. 1.576.926.700,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang out standing hutangnya akan dihitung kembali secara bersama dengan pihak PT. Macan Mengaum;
 - c. Hutang terhadap Aris Hariyanto, semula sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), namun telah dibayar sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Hutang terhadap M. Nur alias Uda di Ciputat Jakarta senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan telah dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa hutang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - e. Hutang kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan membayar bunga Bank Mandiri dan Bisnis/Usaha Jual Beli Gas. (catatan: setiap bulan pihak Penggugat selalu membayar bunganya kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 7.000.000,-);
 - f. Hutang kepada Harahap sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seluruh beban Hutang Bersama berjumlah total sebesar ± Rp. 4.301.926.700,- (empat miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

4. Bahwa memang benar terdapat harta pribadi (warisan pihak Tergugat dari orang tuanya) berada dan menyatu pada lokasi tanah sesuai SHM No. 1373, seluas ± 200 M² (dua ratus meter persegi) dan hal tersebut mutlak milik Tergugat yang harus dikurangkan dari luas keseluruhan SHM No. 1373 tersebut, dan begitu pula terhadap Tanah sesuai SHM No. 1374 atas nama tttt, seluas kurang lebih 421 M² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) juga harus dikurangi luas ± 256,5 M² yang telah dijual kepada orang Batak bermarga Simbolon;
5. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini bagi Penggugat adalah Harta Bersama berupa objek tanah hak milik sesuai SHM No. 1373/Parung atas nama pppp(ic. Tergugat), seluas 1.316 M, yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) Unit rumah dan objek tanah hak milik sesuai SHM No. 1374/Parung atas nama tttt, seluas kurang lebih 421 M² (vide huruf a dan huruf b pada butir 3 di atas), sedangkan Harta Bersama yang lainnya yakni huruf c dan huruf d pada Posita butir 3 di atas memang dikuasai Penggugat dan bagi Penggugat tidak keberatan dan/atau bersedia untuk dibagi dan diserahkan kepada Tergugat;
6. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak ingin membawa persoalan Pembagian Harta Bersama dan Hutang Bersama ini sampai ke Pengadilan Agama Cibinong, akan tetapi sehubungan dengan telah diajak dan dilakukan musyawarah berkali-kali, pihak Tergugat nampak sekali itikad buruknya hal tersebut terbukti menolak dan tidak bersedia untuk menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Bersama dan beban Hutang Bersama yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa untuk maksud sebagaimana terurai pada butir 6 tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengirimkan somasi/peringatan sampai 3 (tiga) kali kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menggubris somasi/peringatan tersebut, dan pihak Penggugat sangat khawatir dan menduga kuat bahwa bagian dari Penggugat atas Harta

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama tersebut dapat saja digelapkan oleh pihak Tergugat dan/atau bahkan dapat menjual tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, mengingat beberapa hal yakni :

- a. Bahwa saat sekarang ini Harta Bersama berupa Objek Tanah Hak Milik sesuai SHM No. 1373/Parung atas nama pppp(ic. Tergugat), seluas 1.316 M², yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) unit rumah dan objek tanah hak milik sesuai SHM No. 1374/Parung atas nama ttttt, seluas kurang lebih 421 M² (vide huruf a dan huruf b pada butir 3 di atas) sedang gencar-gencarnya ditawarkan untuk dijual pada pihak Ketiga;
 - b. Bahwa objek yang hendak dijual tersebut tak satu pun atas nama Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Lokasi (*vide butir 6 huruf a*), sedangkan Penggugat hanya sekali-sekali saja berada di lokasi tersebut, sehingga proses jalannya transaksi seperti tawar-menawar dan persetujuan harga dan lain sebagainya, Penggugat menduga kuat tidak akan dilibatkan dan tidak akan diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus dan menetapkan bahwa pembagian Harta Bersama bagi Penggugat dan Tergugat masing-masing 50% (lima puluh persen) atau seperdua bagian atau setengah bagian dari Harta Bersama, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

9. Bahwa begitu pula akan halnya dengan beban Hutang Bersama Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus dan menetapkan bahwa Beban Hutang bersama bagi Penggugat dan Tergugat masing-masing 50% (lima puluh persen) yang harus terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diselesaikan dan/atau dibayarkan apabila objek tanah hak milik atas nama Herliyani, SHM. No. 1373/Parung, seluas 1.316 M², yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) Unit rumah dan Objek Tanah Hak Milik sesuai SHM No. 1374 atas nama ttttt, seluas kurang lebih 421 M² (vide huruf a dan huruf b pada butir 3 di atas);

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat, mohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum objek tanah hak milik sesuai SHM. No. 1373/Parung, atas nama Herliyani, seluas 1.316 M², yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) unit rumah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat seluas \pm 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) dan Objek Tanah Hak Milik sesuai SHM No. 1374 atas nama ttttt, seluas \pm 421 M² (vide huruf a dan huruf b pada butir 3 di atas) dikurangi \pm luas 256,5 M² yang telah dijual kepada orang Batak bermarga Simbolon, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum seluruh beban hutang bersama berjumlah total sebesar \pm Rp. 4.301.926.700,- (empat miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Posita butir 3 (tiga), adalah hutang bersama (gono-gini) bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh Harta Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 50% (lima puluh persen) atau seperdua bagian atau setengah bagian dari Harta Bersama;
5. Menetapkan seluruh Beban Hutang Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, yaitu 50% (lima puluh persen) atau seperdua bagian atau setengah bagian dari seluruh Total Hutang Bersama;

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidiar

Apabila, Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Adhmi Muh. Adil, SH., sebagai mediator dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Adhmi Muh. Adil, SH., penetapan Majelis Hakim Nomor: 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, ternyata setelah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan memohon persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa perubahan **sebagaimana telah dimuat dalam gugatan diatas**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat Kompensi dalam gugatan ini hanya menarik pihak Tergugat Kompensi saja dalam perkara Gugatan Harta Bersama, sedangkan ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara gugatan ini sebagai pihak juga, yaitu PT. Bank Mandiri Cabang Bogor dan PT. Macam mengaung Jakarta, oleh karena ada Perjanjian Pinjaman pihak Penggugat Kompensi dengan PT. Bank Mandiri Cabang Bogor yang menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1373 atas nama Tergugat Kompensi (HERLIYANI), serta adanya perjanjian Pinjaman uang antara Penggugat Kompensi dengan pihak PT. Maca Mengaung Jakarta dengan menggunakan jaminan Surat Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum tttt, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat kurang pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/Sip/1997, tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan batas lokasi terkait objek sengketa atas SHM No. 1373 dan SHM No. 1374 , sehingga atas dalil posita gugatan Penggugat tersebut bisa merugikan objek hak milik pihak lainnya, juga atas objek gugatan hutang piutang Penggugat dengan pihak lain yang tidak didasarkan oleh keterangan dalam posita serta tidak dijelaskan dengan dasar jaminan apa Penggugat meminjam uang kepada pihak perorangan sehingga sangat menyulitkan membacanya alur posita dan petitum Penggugat, untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil, posita dan Petitum dalam Gugatan Harta Bersama dari Penggugat *a qua*, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari pihak Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan dalam posita oleh Penggugat pada angka 3 *a quo* atas Gugatan Harta Bersamanya,

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



oleh karenanya apa yang diakunya sebagai Harta Bersama sebagaimana Penggugat dalilkan pada bagian A dalam huruf (a) dalam Bagian Harta Bersama adalah bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, akan tapi merupakan harta bawaan Tergugat hasil hibah dari orang tuanya, hal ini berdasarkan bukti yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 1373 pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan lainnya, tertulis dalam Sebab Perubahan, Tanggal Pendaftaran, No Daftar Isian disebutkan bahwa Akta Hibah, tanggal 06-02-2009, No. 40/2009, yang dibuat oleh Drs. M. Rizal Hidayat MSi PPAT Wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Tanggal 17 November 2009, No. 60152/2009 dimana disebutkan Tergugat nama yang berhak dan Pemegang Hak atas objek tanah dimaksud;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat pada bagian A huruf (b) bahwa disebutkan tanah Sertifikat hak Milik No. 1374 atas nama tttt diakuinya sebagai harta bersama hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi merupakan harta tidak bergerak tersebut merupakan milik orang tua Tergugat, oleh karena tttt adalah merupakan orang tua Tergugat (Ny. Herliyani), jadi apa dasarnya Penggugat mengakuinya bahwa harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1374 diakuinya sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan berdasarkan bukti tertulis dalam Sertifikat *a quo* adalah merupakan milik almarhum tttt yang merupakan orang tua Tergugat Kompensi, artinya asset tersebut merupakan warisan Tergugat dari tttt bukan harta bersama;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita bagian A huruf (c) disebutkan bahwa Tanah Negara (TN) atau Tanah Hak Garapan seluas kurang lebih 16 Ha (enam belas hektar) yang berlokasi di Gunung Halimun merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, atas dalil Posita tersebut Tergugat tidak akan membantahnya oleh karena memang tanah yang disebutkan oleh Penggugat *a quo* merupakan harta yang diperoleh selama masa pernikahan dari tahun 2000 sampe dengan tahun 2018, oleh karena suatu pengakuan tertulis merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan



oleh Tergugat, juga hal ini dapat dibuktikan berdasarkan catatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kec. Parung Nomor : 43/43/V/2000, tanggal 01 April 2000 adalah Register dan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan, dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3420/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 25 Juli 2018;

5. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil dan Posita gugatan Penggugat pada bagian A huruf (d), dimana disebutkan harta bersama bangunan rumah yang terletak di Madiun , Type 75, seluas kurang lebih 108 M2 (seratus delapan meter persegi) yang telah diinvestasikan kedalam bentuk bangunan rumah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi yang sebenarnya bahwa Harta Bersama berupa tanah berikut bangunan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat diatas saat ini nilainya harga pasarnya kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) – Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan bukan harga Rp. 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena dalil posita tersebut diatas telah diakuinya sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga merupakan bukti yang sangat sempurna oleh karenanya tidak diperlukan lagi dibuktikan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita pada Bagian huruf B tentang Hutang Bersama, bahwa Tergugat menolak sebagian dan membenarkan sebagian atas Hutang Bersama tersebut, yang akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - 6.1. Bagian B huruf (a) Perjanjian Kredit dengan pihak Bank Mandiri Bogor senilai kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta) dan out standing kan dihitung lagi secara bersama sama dengan pihak Bank Mandiri Cabang Bogor, atas dalil Penggugat ini memang benar Penggugat yang memiliki hutang kepada Bank Mandiri Cabang Bogor, sedangkan Tergugat Kompensi hanya ikut tanda tangan dan memberikan jaminan Sertifikanya saja, juga atas dana hasil pinjaman tersebut yang menerima dan menggunakannya adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu menahu penggunaan uangnya tersebut, oleh karenanya secara hukum seharusnya pihak



Penggugat Kompensi bertanggung jawab multak untuk mengembalikan dan membayar kembali hutangnya kepada Bank Mandiri tersebut, karena yang menerima uangnya dan yang menggunakan uangnya adalah Penggugat, apabila pihak Penggugat mendalilkan bahwa hutang kepada Bank Mandiri Cabang Bogor tersebut merupakan hutang bersama ketika saat pinjam hingga diterimanya uang tersebut seharusnya Penggugat memberikan laporan keluar masuknya atas penggunaan uang pinjaman *a quo*, apalagai yang dijadikan sebagai jaminan Bank tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang di dapatkan dari Hibah orang tuanya jadi bukan harta bersama;

- 6.2. Bahwa bagian B huruf (b) Hutang kepada PT. Macan Mengaum Jakarta senilai Rp. 1.576.926.700,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Bahwa atas dalil Penggugat pada posita bagian B huruf (b) *a quo* pihak Tergugat menolaknya tidak tahu menahu penerimaan dan penggunaan uangnya, oleh karena hutang tersebut juga dibuat oleh pihak Penggugat, dan pihak Tergugat hanya meminjamkan surat Sertifikat atas nama orang tuanya almarhum Adang Bin Isi (SHM No. 1374), sedangkan aliran penggunaan uangnya tidak tahu menahu, kalau pihak Penggugat mendalilkan untuk kepentingan bisnis tertentu, seharusnya pihak Tergugat menerima dan mengetahuinya aliran penerimaan dan penggunaan uang tersebut, namun faktanya Tergugat Kompensi tidak tahu sama sekali, dan seharusnya pula dari uang pinjaman Penggugat kepada pihak PT. Macan Mengaum Jakarta jika untuk kepentingan usaha seharusnya dan wajib mengembalikannya dari usahanya tersebut, namun pihak Penggugat tidak secara periodik teratur mengembalikan hingga batas waktu yang ditentukan tanggal 10 Maret 2018, sehingga yang menjadi pertanyaan Tergugat saat ini, digunakan untuk apa uang pinjaman sebesar tersebut, kalau untuk usaha seharusnya ada keuntungan dan ada untuk mengembalikan cicilan hutangnya, mungkin perlu kami



sampaikan kepada Majelis Hakim, sejak menerima uang pinjaman awal sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 1.576.926.700,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), digunakan untuk apa uang tersebut?, kalau digunakan untuk usaha mana keuntungan dari penggunaan uang pinjaman tersebut?, karena sejak menerima uang hingga sekarang pihak Tergugat tidak pernah tahu atas penggunaan uang tersebut, padahal jaminan atas pinjaman uang kepada PT. Macan Mengaum Jakarta asset jaminannya adalah milik Tergugat Kompensi, dan surat sertifikatnya masih atas nama orang tua Tergugat yaitu almarhum tttt Shm (SHM No. 1374), oleh karenanya pihak Tergugat keberatan dan menolak bahwa uang pinjaman kepada PT. Macan Mengaum Jakarta itu sebagai hutang bersama;

- 6.3. Bahwa bagian B huruf (c) disebutkan Hutang terhadap Bapak Aris Hariyanto semula sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), namun telah dibayar sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisanya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa atas dalil posita sebagaimana disebutkan oleh Penggugat diatas secara tegas pihak Tergugat menolaknya, karena tidak tahu menahu terkait hutang tersebut, bagaimana dana apa dasarnya setiap hutang yang dibuat oleh Penggugat yang nilainya besar dan suka suka kemudian Tergugat selalu di bawa bawa dan dikaitkan sementara uang pinjaman tersebut juga tidak tahu kapan pinjamannya dan uang tersebut digunakan untuk keperluan untuk apa Tergugat juga tidak tahu, kemudian ketika hutangnya sudah dan sedang bermasalah terus pihak Tergugat dimintakan ikut tanggung jawabnya, atas hal tersebut Tergugat menolak sebagai hutang bersama dan menolak atas hutang tersebut harus ikut bertanggung jawab, silahkan saja pihak Penggugat secara jujur harus bertanggung jawab penuh secara pribadi, kalau Tergugat hanya lebelnya saja sebagai istri tapi semuanya yang

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



menyangkut keuangan keluar dan keuangan masuk serta hutang hutang yang dibuat oleh Penggugat tidak tahu menahu sama sekali, tahunya Penggugat punya hutang setelah ada masalah dan ada yang menagih saja;

- 6.4. Bahwa bagian B huruf (c) disebutkan hutang kepada bapak M. Nur alias Uda di Ciputat, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar oleh Penggugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa hutangnya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa hutang sebagaimana dimaksud Tergugat tidak menolaknya, karena uang pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat Kompensi untuk pembelian dan renovasi rumah yang berada di Madiun, yang diakuinya oleh Penggugat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli dan merenovasi sedangkan nilai harga jual pasaran sekarang rumah tersebut adalah Rp. 500 juta hingga 600 juta, oleh karenanya atas hutang *a quo* pihak Tergugat akan diakuinya sebagai sebagai hutang bersama apabila uang tersebut disepakati dan diakui berdasarkan fakta dan memang digunakan untuk pembelian rumah dan renovasi rumah madiun.
- 6.5. Bahwa bagian B huruf (e) disebutkan hutang kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa atas dalil posita Penggugat tersebut pihak Tergugat menolaknya dengan tagas, karena Tergugat tidak tahu menahu kapan pinjamnya, berapa pinjamannya, untuk di gunakan apa uang pinjaman tersebut, yang ada tahu tahu Penggugat bilang punya hutang kepada orang, juga disebutkan bahwa telah dikembalikan bunga setiap bulang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), juga tidak pernah liat bentuk kwetansi / surat pengembaliannya, dan yang sangat penting tidak Tergugat Kompensi tidak pernah melihat surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Sdr. Widayat Purnomo, serta tidak tahu apa jaminan atas hutangnya tersebut, oleh karenanya secara tegas Tergugat menolaknya dan tidak mengakui adanya

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



hutang bersama yang di buat oleh Tergugat Kompensi terhadap Sdr. Widayat Purnomo.

- 6.6. Bahwa Bahwa bagian B huruf (F) disebutkan hutang kepada Bapak Harahap sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa atas adanya hutang kepada Bpk . Harapa tersebut juga pihak Tergugat tidak tahu menahu sama sekali hutang untuk apa, hutang dibuat kapan, nilai hutangnya berapa, jaminannya apa, yang terjadi adalah ketika hutang tersebut mulai bermasalah baru tahu dan sejak itu membawa nama Tergugat sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab, jika hal tersebut dilakukan berulang ulang atas perilaku Penggugat Kompensi jelas walaupun Tergugat Kompensi sebagai istri, namun pihak Penggugat Kompensi membuat hutang kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat tidak secara serta merta istri ikut bertanggung jawab, artinya atas hutang tersebut merupakan tanggung jawab mutlak pribadi Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak pernah tahu kapan Penggugat terima uang pinjamannya, tidak tahu digunakan untuk apa, berapa lama tingkat pengembaliannya, apakah ada keuntungannya kalau digunakan untuk usaha, jadi kesimpulannya bahwa Tergugat menolak dalil hutang hutang yang dibuat oleh Penggugat tersebut disebut dan dajadiukan sebagai hutang bersama, silahkan Penggugat bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya dan jangan membawa nama Tergugat untuk ikut bertanggung jawab.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya angka 4 *aquo*, bahwa SHM No. 1373 adalah atas nama serta pemegang Hak Miliknya adalah Tergugat (Herliyani) yang merupakan HIBAH dari orang tuanya, jadi bukan sebagai Harta bersama, adapun dalil yang menyebutkan bahwa ada harta pribadi milik Tergugat seluas 200 M2 adalah menurut pengakuan pihak Penggugat secara pribadi, sedangkan berdasarkan faktanya serta bukti tertulis dalam sertifikat tersebut adalah hak milik pribadi Tergugat (Harliyani), oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas hak milik pribadi atas Harta tidak bergerak berupa tanah berikut

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



rumahnya dengan SHM No. 1373 disebutkan hanya 200 M2 milik Tergugat Kompensi, yang sebenarnya adalah seluas yang tertulis dalam SHM No. 1373 adalah milik Pribadi Tergugat (Heliyani) Hibah dari orang tuanya bukan merupakan harta bersama.

8. Bahwa benar sebagian dan tidak benar sebagian atas dalil dan posita yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 5 dengan penjelasannya sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa pihak penggugat mendalilkan bahwa sertifikat Hak Milik No. 1373 atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama almarhum tttt diakuinya sebagai Harta Bersama dalam Gugatan Gono Gini *a quo*, atas dalil posita tersebut pihak Tergugat menolakny dengan tegas karena kedua Sertifikat tersebut : SHM No. 1373 merupakan hak milik milik Tergugat Kompensi dan dalam suratnya juga sangat jelas tertulis atas nama Tergugat yang didapat melalui Hibah dari orang tuanya, sedangkan SHM No. 1374 adalah atas hak Milik Tergugat yang merupakan waris dari nama almarhum tttt yang merupakan orang tua Tergugat Kompensi (Herliyani), jadi sudah cukup jelas status kepemilikanya kedua SHM tersebut, sekarang pihak Penggugat mendalilkan kedua SHM tersebut merupakan Harta Bersama dari mana dasarnya dan apa buktinya, untuk itu secara tegas Tergugat menolak kedua SHM tersebut dijadikan sebagai Harta Bersama.

Bahwa disebutkan dan diakui serta siap untuk dibagikan kepada Tergugat Kompensi atas asset yang disebutkan pada huruf (C), dan huruf (d) pada butir 3 secara tegas oleh pihak Penggugat Kompensi disebutkan dan diakuinya sebagai Harta Bersama, oleh karena Pengakuan tertulis adalah merupakan pembuktian yang sempurna untuk itu pihak Tergugat tidak perlu menjelaskan dan membuktikan kembali atas pengakuan tersebut, dan memang faktanya asset tersebut merupakan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat merasa lebih senang pemasalahan pengakuan harta bersama dan pengakuan hutang bersama ini di bawa ke ranah hukum sebagaimana di dalaikkan dalam angka 6 dalam Gugatannya, oleh karena banyak dari pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat tidak sepengetahuan dan tidak ada persetujuan dari Tergugat, sedangkan terkait dengan Harta bersama berupa dua SHM (SHM No. 1373 dan SHM No. 1374) faktanya bukan merupakan Harta Bersama, akan tetapi berdasarkan bukti tertulis yang tertera dalam Sertifikat *a quo* merupakan Harta milik pribadi yang di dapat dari Hibah orang tuanya (No. 1373) dan sertifikat No. 1374 merupakan harta warisan Tergugat dari Warisan Orang tuanya yang bernama alamrhum (Adan Bin Isin), dan sangat jelas tertulis dalam Sertifikat No. 1374 tertulis atas nama Pemegang Hak tttt, kemudian apa dasar alas haknya Tergugat mengkui sebagai Harta Bersama. Oleh karenanya Tergugat secara tegas atas dua SHM (1373 dan 1374) dimasukkan sebagai Harta Bersama;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7, somasi yang dibuat oleh pihak kuasa Penggugat jelas sangat merugikan pihak Tergugat, jadi jelas untuk apa menanggapi, apalagi isi dari surat somasi pihak kuasa Penggugat itu tidak konsisten dengan apa yang pernah dibicarakan dalam musyawarah sebelumnya, ketika musyawarh pertama nilai hutang sebesar yang telah di bicarakan, akan tapi kemudian dalam surat somasi berikutnya berubah kembali nilai jumlah hutangnya dengan memasukan berikutnya justru Terghutang piutang baru yang sifatnya bukan hutang piutang dalam bentuk Akta atau Perjanjian, namun hanya menunjukan bukti catatan catatan dan kwetansi yang dibuat oleh Penggugat Kompensi sedangkan pihak Tergugat tidak menahu sama sekali, jadi untuk apa menanggapi somasi tersebut jika tujuan hnay membesar besar kan adanya hutang kepada pihak lain dan pihak Tergugat dituntut berkewajiban untuk ikut bertanggung jawab membayar hutang hutang yang tidak kredibel dan tidak jelas tersebut, sejkali lagi kami sampaikan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan posita angka 7 dalam gugatan Penggugat *a quo*;

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



11. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7.a, angka 7.b, dan angka 7.c, oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak memiliki hak untuk Penggugat melarang menjual dan menawarkan kepada pihak lain, karena asset tersebut (SHM No. 1373 dan SHM No. 1374) sudah sangat jelas adalah bukan harta bersama dan merupakan harta pribadi Tergugat yang di dapat dari HIBAH orang tuanya, sedang SHM yang lainnya (No. 1374) juga sangat jelas adalah merupakan hak warisan dari orang tuanya Tergugat, karena SHM 1374 tersebut dalam Catatan Sertifikatnya masih atas nama ttttt yang merupakan orang tua Tergugat, oleh karenanya tidak beralasan jika Tergugat menghambat niat Tergugat menawarkan untuk dijual, karena setidaknya dapat membantu menyelesaikan hutang yang dibuat Penggugat kepada Bank Mandiri, kenapa pihak Penggugat mengganggu dan merasa keberatan?, untuk itu sekali lagi klien kami tegaskan bahwa kedua asset dengan SHM No.1373 dan SHM No.1374 adalah hak mutlak milik Tergugat, yang ada adalah Penggugat harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar hutang hutang yang dibuatnya kepada PT. Bank Mandiri dan kepada PT. Macan Mengaung Jakarta, karena kedua SHM tersebut telah dijadikan jaminan hutang yang dibuat oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat terutama hutang kepada PT. Macan Mengaung Jakarta (SHM NO. 1374);
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil Penggugat angka 9 dan angka 10 dalam gugatannya, dimana SHM No. 1373 dan SHM NO.374 tersebut adalah bukan Harta Bersama karena merupakan Harta milik pribadi Tergugat dari akta HIBAH oleh karenanya tidak ada dasarnya atas SHM No. 1373 tersebut didalikan sebagai harta bersama dan minta dibagi 2 sama rata (50 % Tergugat dan 50 % Penggugat), juga sama halnya dengan SHM No. 1374 adalah harta milik Tergugat Warisan dari orang tuanya yang bernama almarhum ttttt, karena sangat jelas sekali dalam catatan Sertifikat no. 1374 tersebut tertulis dengan jelas masih atas nama pemegang haknya adalah almarhum ttttt, oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk menolaknya permohonan dari Penggugat tersebut karena tidak ada dasarnya, isi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal. 97 adalah benar, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terkait yang benar benar merupakan harta bersama yang sudah jelas bukti dan faktanya;

Atas dasar dan alasan diatas, maka segala hormat Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela

Menyatakan Gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) dengan alasan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exception Plurium Litis Consortium)
3. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscure libel)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagian tidak mempunya dasar hukum;
3. Menyatakan secara Hukum Sertifikat Hak Milik No. 1373 atas nama pppp(Tergugat) dan Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama tttt adalah bukan merupakan Harta Bersama;
4. Menyatakan Tanah Garap seluas 16 H, yang berlokasi di Gunung Halimun , Kabupaten Bogor adalah merupakan Harta Bersma dan harus dibagi dua (2) sama rata 50 % untuk Penggugat, dan 50 % untuk Tergugat;
5. Menyatakan Bangunan rumah yang terletak di Madiun , Type 75, seluas 108 M2 merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua (2) sama Rata 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat atau kuasa hukum dan Termohon telah memberikan kuasa kepada advokat atau kuasa hukum oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa yang didalamnya dinyatakan Pemohon dan Termohon memberi kuasa kepada Advokat masing-masing, dan kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat yang menaunginya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Pemohon bernama Daud Qindi, SH. dan Donni Martin, SH. MH., dan penerima kuasa Termohon bernama Idrus Umar, SH., adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati/memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai menyelesaikan masalah harta bersamanya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim menetapkan Adhmi Muh. Adil, SH., sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khususnya penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu "penyelesaian harta bersama";

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya adalah meminta menyelesaikan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gugatan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan *a quo* terdapat identitas Tergugat yang berkaitan dengan tempat kediaman Tergugat, Tergugat beralamat di Kabupaten Bogor selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang beralamat di Kabupaten Bogor. Selain itu disebutkan objek sengketa berupa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di antaranya terletak di Kabupaten Bogor sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor dan Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara gugatan *a quo* dapat dilanjutkan karena telah sesuai dengan ketentuan dan maksud dari Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, hal-hal yang menjadi objek gugatan dan tuntutan Penggugat adalah tentang:

1. Harta Bersama berupa aktiva

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek tanah hak milik sesuai SHM. No. 1373/Parung, atas nama Herliyani, seluas 1.316 M², yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) unit rumah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat seluas \pm 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) dan Objek Tanah Hak Milik sesuai SHM No. 1374 atas nama ttttt, seluas \pm 421 M² (vide huruf a dan huruf b pada butir 3 di atas) dikurangi \pm luas 256,5 M² yang telah dijual kepada orang Batak bermarga Simbolon, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

Atas dua objek gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang dibenarkan oleh Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya bahwa dua objek sengketa harta dimaksud saat ini sedang dijaminkan di Bank Mandiri untuk objek sengketa berupa objek tanah dan bangunan di atasnya sesuai SHM nomor 1373 dan dijaminkan kepada PT Macan Mengaum untuk objek sengketa berupa objek tanah dan bangunan di atasnya sesuai SHM nomor 1374.

2. Harta Bersama berupa pasiva

- a. Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri Bogor senilai kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang out standing hutangnya akan dihitung kembali secara bersama-sama dengan pihak Bank Mandiri Cab. Bogor;
- b. Hutang kepada PT. Macan Mengaum - Jakarta senilai kurang lebih Rp. 1.576.926.700,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang out standing hutangnya akan dihitung kembali secara bersama dengan pihak PT. Macan Mengaum;
- c. Hutang terhadap Aris Hariyanto, semula sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), namun telah dibayar sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Hutang terhadap M. Nur alias Uda di Ciputat Jakarta senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan telah dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa hutang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hutang kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan membayar bunga Bank Mandiri dan Bisnis/Usaha Jual Beli Gas. (catatan: setiap bulan pihak Penggugat selalu membayar bunganya kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 7.000.000,-);
- f. Hutang kepada Harahap sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium karena tidak menarik pihak Bank Mandiri dan PT Macan Mengaum dan gugatan obscur libel atau kabur karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas objek gugatan;

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang plurium litis consortium pada dasarnya berkenaan dengan status objek sengketa yang dijaminan ke pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Mandiri dan PT Macan Mengaum oleh karena itu yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang secara tersirat dipahami masalah objek harta yang masih dalam penjaminan menyebabkan kepemilikan yang tidak sempurna karena adanya pihak ketiga yang memiliki hak privilege sebagai kreditur preferen yang diutamakan atas objek sengketa dimaksud sehingga menyebabkan objek tersebut prematur untuk diajukan sebagai objek sengketa harta bersama dan bukan karena kurangnya pihak berperkara atau plurium litis consortium;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang obscur libel yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa berdasarkan SHM atau Sertifikat Hak Milik nomor 1373 dan 1374, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada objek sengketa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, pada dasarnya telah menunjuk hak hal-hal yang termuat dalam Surat Hak Milik dimaksud sebagai penjelasan atas objek sengketa termasuk batas-batas objek sengketa yang dipermasalahkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena tidak menyebutkan batas-batas sebagai disebutkan dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa atas dasar uraian sebagaimana disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, diakui terdapat harta pribadi (warisan pihak Tergugat dari orang tuanya) berada dan menyatu pada lokasi tanah sesuai SHM No. 1373, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (dua ratus meter persegi) dan begitu pula terhadap tanah sesuai SHM No. 1374 atas nama tttt, seluas kurang lebih 421 M^2 (empat ratus dua puluh satu meter persegi), posisi tanah waris Tergugat yang menyatu dengan objek sengketa harta bersama tanpa dijelaskan dibagian mana tanah waris bawaan Tergugat dimaksud secara jelas dan pasti dengan disertai batas-batasnya menjadikan dua objek sengketa harta bersama dimaksud tidak jelas dan kabur mengingat posisi letak objek bawaan dimaksud sangat mempengaruhi besaran nilai harganya sehingga mengakibatkan ketidak pastian terhadap nilai keseluruhan harta bersama yang disengketakan yang merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam sebuah gugatan sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam jawab menjawab terhadap objek harta bersama berupa Tanah Hak Milik atas nama pppp(Hibah), SHM No. 1373/Parung, seluas 1.316 M^2 , yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jl. Raya Parung, Kp. Lebakwangi, RT. 03 RW. 002, Desa Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor, diakui oleh Penggugat dijadikan jaminan hutang kepada Bank Mandiri Cab. Bogor, hutang mana saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terhadap terhadap objek harta bersama berupa Tanah Hak Milik sesuai SHM No. 1374 atas nama tttt, seluas kurang lebih 421 M^2 (empat ratus dua puluh satu meter persegi), diakui oleh Penggugat dijadikan jaminan hutang kepada PT. Macan Mengaum, hutang mana saat ini belum lunas;

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dua objek sengketa harta bersama dimaksud saat ini masih menjadi jaminan hutang pada Bank Mandiri dan PT Macan Mengaum maka objek tersebut tidak menjadi milik yang sempurna sampai selesainya penjaminan tersebut sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014 dan oleh karena itu dalam hal objek gugatan masih belum menjadi milik yang sempurna karena dijaminan, Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi: "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tentang objek perkara yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepanjang tentang dua objek harta bersama yang masih dijaminan dimaksud saat ini masih prematur untuk diajukan sebagai objek gugatan harta bersama karena masih terikat dengan pihak ketiga yang memiliki hak privilegiate dan saat ini sebagai kreditur preferen yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang tentang dua objek sengketa dimaksud tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa selain dua objek harta bersama yang berupa aktiva sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan pembagian harta bersama berupa pasiva berwujud hutang kepada pihak ketiga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap objek hutang bersama berupa kredit dengan Bank Mandiri Bogor senilai kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)" dan kredit kepada PT. Macan Mengaum - Jakarta senilai kurang lebih Rp. 1.576.926.700,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)", Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci berapa jumlah hutang yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat dan harus dibayarkan kepada pihak kreditur secara jelas mengingat hingga saat ini proses angsuran atas pinjaman dimaksud telah berjalan dan telah mengurangi beban kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitur. Selain itu Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan secara jelas peruntukan utang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama berupa hutang terhadap Aris Hariyanto, hutang terhadap M. Nur alias Uda di Ciputat Jakarta", hutang kepada Widayat Purnomo, dan hutang kepada Harahap, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci peruntukan utang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa khusus untuk harta objek harta bersama berupa hutang kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penggugat menjelaskan bahwa hutang tersebut dilakukan untuk kepentingan membayar bunga Bank Mandiri dan bisnis/usaha jual beli gas dengan penjelasan yang diuraikan oleh Penggugat bahwa setiap bulan pihak Penggugat selalu membayar bunganya kepada Widayat Purnomo sebesar Rp. 7.000.000,-. Penjelasan Penggugat dimaksud justru mengaburkan peruntukan dari hutang dimaksud mengingat ketidakjelasan hutang yang dimaksudkan dari bank mandiri dan hubungan transaksional antara Penggugat dengan Bank Mandiri yang melibatkan Widayat Purnomo dalam kaitan pelunasan bunga hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama", maka terhadap hutang yang muncul pada masa perkawinan dan diperuntukan untuk kepentingan keluarga, hutang tersebut harus dibebankan kepada harta bersama sedangkan Penggugat dalam gugatan *aquo* tidak menyebutkan

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci peruntukan hutang tersebut secara jelas dan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sepanjang tentang hutang bersama sebagaimana diuraikan diatas telah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel* sehingga tidak memenuhi ketentuan sebuah gugatan sengketa harta bersama karena mengandung cacat formil dalam uraian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek gugatan harta bersama baik aktiva maupun pasiva yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan tidak memenuhi formil gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk VerClard;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena ada cacat formil sebagaimana diuraikan diatas, maka hal-hal yang menjadi eksepsi dan jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara pembagian harta gono gini merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	660.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 756.000,-

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

